

**IMPLEMENTASI PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA SHIFT
MALAM HARI (STUDI KASUS DI APOTEK K-24
MENANGGAL, KEBONSARI, DAN GAYUNGAN SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

RAHMAWATI

NIM. 19.01.111.00046

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

FAKULTAS HUKUM

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA SHIFT
MALAM HARI (STUDI KASUS DI APOTEK K-24
MENANGGAL, KEBONSARI, DAN GAYUNGAN SURABAYA)

SKRIPSI

OLEH:
RAHMAWATI
NIM. 19.01.111.00046

Disetujui untuk Tugas Akhir
Bangkalan, Rabu 24 September 2025

Dosen Pembimbing


Mishbahul Munir, S.H., M.Hum.
NIP. 198012102003121002

**IMPLEMENTASI PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA SHIFT
MALAM HARI (STUDI KASUS DI APOTEK K-24
MENANGGAL, KEBONSARI, DAN GAYUNGAN SURABAYA)**

SKRIPSI

OLEH:

**RAHMAWATI
NIM. 19.01.111.00046**

**Skripsi ini telah diuji dan berhasil dipertahankan dihadapan Majelis Penguji
Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Pada hari
Rabu tanggal 24 September 2025**

MAJELIS PENGUJI

**PENGUJI I
(Ketua)**

**Dr. Murni, S.H., M.Hum.
NIP. 196103132001122001**

PENGUJI II

**Dr. Lucky Dafira Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 1988082120150411001**

**PENGUJI III
(Pembimbing)**

**Mishbahul Munir, S.H., M.Hum.
NIP. 198012102003121002**

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura**

**Dr. Erma Rusdiana, SH., M.H.
NIP. 196912312001122002**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura

Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : www.trunojoyo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmawati

Nim 190111100046

Judul Skripsi : "Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Shift Malam Hari (Studi Kasus Di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, Dan Gayungan Surabaya)"

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi ini merupakan plagiat karya ilmiah lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 24 September 2025

Pernyataan

09C89CBX527213455

RAHMAWATI
NIM. 19.01.111.00046

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, penulis diberikan kesehatan, kekuatan dan petunjuk sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini yang berjudul : “Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Shift Malam Hari (Studi Kasus Di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, Dan Gayungan Surabaya)”.

Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, Bapak Solihin dan Ibu Sutiyah, support system terbaik dan panutanku, terima kasih atas pengorbanannya yang selalu berjuang dan mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat serta tidak mengesampingkan peran dari masing-masing pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Erma Rusdiana, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;

2. Bapak Prof. Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan terkait akademik selama penulis menjadi mahasiswi;
3. Bapak Mishbahul Munir, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi arahan dengan sangat baik dan sabar selama proses pengerjaan skripsi ini;
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta staff di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta pengalaman selama perkuliahan;
5. Ketiga kakak kandung penulis, Suyanto, Heny Wijayanti, S.pd, dan Imam Santoso terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini;
6. Kepada teman penulis, Nadya Nailul Muna, S.H dan Sulfia yang telah bersedia membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi;
7. Pasangan penulis yang belakangan ini telah meluangkan waktu untuk memberi bantuan serta dukungan yang dibarengi dengan “makian” sehingga penulis merasa tertekan apabila skripsi tidak segera diselesaikan;
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah ikhlas membantu dan mendo'akan penulis sebelum dan saat pengerjaan skripsi ini;
9. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terima kasih sudah berjuang

menjadi baik, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa di bilang tidak mudah. Sekali lagi terima kasih sudah bertahan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya selaku penulis dari skripsi ini memohon maaf atas kesalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, semoga kedepan tulisan ini mampu membawa perubahan terhadap jalannya pemerintahan Indonesia baik dalam segi pelayanan maupun kebijakan peraturan perundang-undangan di masa mendatang.

Bangkalan, September 2025

RAHMAWATI

NIM. 19.01.111.00046

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN IMPLEMENTASI PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA SHIFT MALAM HARI (STUDI KASUS DI APOTEK K-24 MENANGGAL, KEBONSARI, DAN GAYUNGAN SURABAYA)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	11
2.6.1. Jenis Penelitian	11
2.6.2. Pendekatan Penelitian	11
2.6.3. Sumber Data	11
2.6.4. Lokasi Penelitian	12
2.6.5. Teknik Mengumpulkan Data.....	12
2.6.6. Analisis Data.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN	16
2.1. Definisi Pekerja Perempuan	16
2.1.1. Definisi Pekerja Perempuan.....	16
2.1.2. Pengertian Pekerja, Pengusaha dan Perusahaan.....	17
2.1.3. Hak-Hak Pekerja Perempuan.....	19
2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan	22
2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan.....	22
2.2.2. Waktu Kerja.....	27

2.2.3. Larangan Bagi Pengusaha Terhadap Pekerja Perempuan	29
BAB III IMPLEMENTASI PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 13	
TAHUN 2003 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA	
PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA SHIFT MALAM HARI	32
3.1 Gambaran Lokasi Penelitian	32
3.2 Pelaksanaan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang	
Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Perempuan di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari dan	
Gayungan Surabaya.....	34
3.2.1 Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang	
Ketenagakerjaan.....	36
3.2.2 Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang	
Ketenagakerjaan.....	38
3.2.3 Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang	
Ketenagakerjaan.....	40
3.2.4 Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang	
Ketenagakerjaan.....	43
3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja Perempuan Yang Bekerja Shift Malam	
Hari Pada Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari dan Gayungan Surabaya	48
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
BIODATA PENULIS	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Permohonan Izin Dinas Ketenagakerjaan.....	61
Lampiran 2 Permohonan Izin Apotek K-24 Menanggal Surabaya	62
Lampiran 3 Permohonan Izin Apotek K-24 Kebonsari Surabaya	63
Lampiran 4 Permohonan Izin Apotek K-24 Gayungan Surabaya	64
Lampiran 5 Data Wawancara Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Shift Malam Hari (Studi Kasus Di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, Dan Gayungan Surabaya	65
Lampiran 6 Data Wawancara Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Shift Malam Hari (Studi Kasus Di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, Dan Gayungan Surabaya	67
Lampiran. 7 Data Wawancara Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Shift Malam Hari (Studi Kasus Di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, Dan Gayungan Surabaya	69
Lampiran. 8 Data Wawancara Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Shift Malam Hari (Studi Kasus Di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, Dan Gayungan Surabaya	70
Lampiran. 9 Data Wawancara Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Shift Malam Hari (Studi Kasus Di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, Dan Gayungan Surabaya	72
Lampiran. 10 Data Wawancara Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Shift Malam Hari (Studi Kasus Di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, Dan Gayungan Surabaya	73
Lampiran. 11 Data Wawancara Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Shift Malam Hari (Studi Kasus Di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, Dan Gayungan Surabaya	75
Lampiran 12 DOKUMENTASI PENELITIAN	77